



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHAIMI;
2. Tempat lahir : Damparan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 1 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Damparan RT 012 RW 006 Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Suhaimi ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor: SP-KAP/06/II/2022/ Satresnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa Suhaimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Sdri. Susilayati, S.H., M.H., 2. Sdr. Rahmad Noor, S.H., M.H., Penasihat Hukum bertempat di Jalan Pahlawan RT 28 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2022 Nomor: 12/Pen.PH.Pid/2022/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhaimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan gabungan tindak pidana "*secara tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu DAN dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) sebagaimana diatur dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhaimi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis pil zenith yang mengandung karisoprodol sebanyak 230 butir dengan berat bersih $\pm 116,57$ gram (netto);
 - Obat daftar G merk seledryl sebanyak 1250 butir
 - 1 (satu) buah kotak rokok djati bold warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang sah RI sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Suhaimi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Bina Karya II Desa Damparan Rt.04 Rw.001 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 berada di pasar lima Banjarmasin membeli narkoba jenis pil zenith sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli obat jenis seledryl. Setelah membeli pil zenith dan obat jenis seledryl tersebut, keesokan harinya terdakwa pulang ke desa damparan dengan membawa pil zenith dan obat jenis seledryl yang telah dibeli terdakwa sebelumnya. Sesampainya di desa damparan, terdakwa menjual Kembali pil zenith kepada orang lain dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butirnya kepada orang lain serta terdakwa juga menjual obat jenis seledryl. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi Ilham dan saksi Andi Kahartang beserta dengan anggota kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jalan Bina Karya II Desa Damparan Rt.04 Rw.001 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atas dasar laporan masyarakat dan surat perintah tugas nomor : Sprin-Gas/06/II/2022/satresnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan surat perintah penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya nomor : SPPBRT / 06 / II / 2022 / satresnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan narkotika jenis pil zenith sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir yang brada di kantong celana yang berada di dalam kotak rokok djati bol warna hitam di atas atap dapur rumah, obat jenis seledryl sebanyak 125 keping = 1250 butir dan ditemukan juga uang sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil interogasi terhadap terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan uang yang ditemukan adalah hasil dari penjualan narkotika jenis pil zenith dan obat keras daftar G jenis seledryl. selanjutnya ketika ditanyai mengenai ijin untuk menjual narkotika jenis zenith tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres barito selatan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 230 (dua ratus tiga puluh) butir narkotika jenis pil zenith yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Buntok yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat \pm 116,57 gram (netto) sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 006/11135-BAPBB.III.02/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Kantor Pegadaian Unit Buntok Hendra Framana Putra.

Kemudian terhadap barang bukti berupa 230 (dua ratus tiga puluh) butir narkotika jenis pil zenith yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 3 (tiga) tablet putih untuk dikirim ke Balai POM Palangka Raya guna dilakukan uji laboratories, dan sisa dari penyisihan di gunakan untuk pembuktian di persidangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Balai POM Palangka Raya berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : 124/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0126 positif

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisoprodol termasuk Narkotika golongan I (satu) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Suhaimi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Bina Karya II Desa Damparan Rt.04 Rw.001 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 mendapatkan narkotika jenis pil zenith sebanyak 500 (lima ratus) butir dan obat jenis seledryl. Setelah mendapatkan pil zenith dan obat jenis seledryl tersebut, keesokan harinya terdakwa pulang ke desa damparan dengan membawa pil zenith dan obat jenis seledryl tersebut. Sesampainya di desa damparan, terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis pil zenith dan obat keras daftar G tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 02.00 Wib, saksi Ilham dan saksi Andi Kahartang beserta dengan anggota kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jalan Bina Karya II Desa Damparan Rt.04 Rw.001 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atas dasar laporan masyarakat dan surat perintah tugas nomor : Sprin-Gas/06/II/2022/satresnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan surat perintah penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya nomor : SPPBRT / 06 / II / 2022 / satresnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan narkotika jenis pil zenith sebanyak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt



230 (dua ratus tiga puluh) butir yang brada di kantong celana yang berada di dalam kotak rokok djati bol warna hitam di dalam rumah, obat jenis seledryl sebanyak 125 keping = 1250 butir dan ditemukan juga uang sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil interogasi terhadap terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya ketika ditanyai mengenai ijin untuk menjual narkoba jenis zenith tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres barito selatan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 230 (dua ratus tiga puluh) butir narkoba jenis pil zenith yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Buntok yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat \pm 116,57 gram (netto) sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 006/11135-BAPBB.III.02/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Kantor Pegadaian Unit Buntok Hendra Framana Putra.

Kemudian terhadap barang bukti berupa 230 (dua ratus tiga puluh) butir narkoba jenis pil zenith yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 3 (tiga) tablet putih untuk dikirim ke Balai POM Palangka Raya guna dilakukan uji laboratories, dan sisa dari penyisihan di gunakan untuk pembuktian di persidangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Balai POM Palangka Raya berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : 124/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana,S.Si,Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0126 positif Karisoprodol termasuk Narkoba golongan I (satu) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Suhaimi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt



sebuah rumah di Jalan Bina Karya II Desa Damparan Rt.04 Rw.001 Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3)*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 berada di pasar lima Banjarmasin membeli narkoba jenis pil zenith sebanyak 500 (lima ratus) butir dan membeli obat jenis seledryl sebanyak 200 (dua ratus keping) atau sama dengan 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah membeli pil zenith dan obat jenis seledryl tersebut, keesokan harinya terdakwa pulang ke desa damparan dengan membawa pil zenith dan obat jenis seledryl yang telah dibeli terdakwa sebelumnya. Sesampainya di desa damparan, terdakwa menjual Kembali pil zenith kepada orang lain serta terdakwa juga menjual obat jenis seledryl tanpa resep dokter dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 02.00 Wib, saksi Ilham dan saksi Andi Kahartang beserta dengan anggota kepolisian yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jalan Bina Karya II Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atas dasar laporan masyarakat dan surat perintah tugas nomor : Sprin-Gas/06/II/2022/satresnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan surat perintah penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya nomor : SPPBRT / 06 / II / 2022 / satresnarkoba tanggal 22 Februari 2022 yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan narkoba jenis pil zenith sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir yang brada di kantong celana yang berada di dalam kotak rokok djati bol warna hitam di dalam rumah, obat jenis seledryl sebanyak 125 keping = 1250 butir dan ditemukan juga uang sebanyak Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil interogasi terhadap terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan uang yang ditemukan adalah hasil dari penjualan narkoba jenis pil zenith dan obat keras daftar G jenis seledryl. selanjutnya ketika ditanyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ijin untuk menjual obat keras daftar G jenis seledryl tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa juga bukan orang yang bekerja di bidang kefarmasian. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Selatan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Badan POM RI Palangka Raya Nomor: 125/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt, bahwa nomor kode sampel 22.098.11.01.05.0002 dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa obat-obatan yang dikuasai oleh terdakwa tersebut positif mengandung Dextromethorphan HBr yang merupakan sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Kahartang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang merupakan Saksi penangkap;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pagi dini hari di sebuah rumah Jalan Bina Karya II Desa Damparan RT04, RW001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama Saksi Ilham Syahru Ramadani dengan disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Masyarakat sekitar TKP dan pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama istrinya, atas penggeledahan tersebut ditemukan Pil Zenith sebanyak 230 butir yang berada di kantong celana yang berada di dalam kotak rokok Jati Bold warna hitam di dalam rumah dan di atas

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt



atap dapur ditemukan obat jenis seledryl sebanyak 125 keping= 1250 butir dan uang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dalam tas Terdakwa yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis Pil Zenith yang mengandung karisoprodol dan obat merek seledryl tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Zenith dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 kepingnya, sedangkan obat Merek Seledryl dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **Ilham Syahru Ramadan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang merupakan Saksi penangkap berdasarkan surat perintah tugas nomor: Sprin Gas/06/II/2022/satresnarkoba tanggal 22 Februari 2022 dan surat perintah penggeledahan rumah nomor: SPPBRT/06/II/2022/satresnarkoba tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pagi dini hari di sebuah rumah Jalan Bina Karya II Desa Damparan RT04, RW001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama Saksi Andi Kahartang dengan disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Masyarakat sekitar TKP dan pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama istrinya, atas penggeledahan tersebut ditemukan Pil Zenith sebanyak 230 butir yang berada di kantong celana yang berada di dalam kotak rokok Jati Bold warna hitam di dalam rumah dan di atas atap dapur ditemukan obat jenis seledryl sebanyak 125 keping= 1250 butir dan uang sebanyak



Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan dalam tas Terdakwa yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Pil Zenith dibelinya pada waktu itu seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutimnya dan dibeli oleh Terdakwa sebanyak 500 butir dengan uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Obat jenis Seledryl untuk 1 keping = 10 butir dengan harga Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 200 keping = 2000 butir dengan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa Pil Zenith sebanyak 500 butir dan obat merek Seledryl sebanyak 2000 butir yang ada pada penguasaannya pada waktu itu sudah ada yang laku terjual dengan sisa uang hasil penjualan sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil Zenith dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 kepingnya, sedangkan obat Merek Seledryl dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 butir;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis Pil Zenith yang mengandung karisoprodol dan obat merek seledryl tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Keuntungan yang diperoleh Terdakwa diperuntukkan keperluan sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Abdul Hadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkotika jenis pil Zenith dan sediaan farmasi obat merek Seledryl yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada pagi dini hari di sebuah rumah Jalan Bina Karya II Desa Damparan RT 04, RW 001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Saksi lihat yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada waktu penangkapan dan penggeledahan saat itu ditemukan obat-obatan yang menurut keterangan Terdakwa obat tersebut ialah pil Zenith sebanyak 230 butir yang berada di kantong celana yang berada di dalam kotak rokok djati Bold warna hitam di dalam rumah dan yang berada di atas atap dapur ditemukan obat jenis Seledryl sebanyak 125

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt



keping = 1250 butir dan uang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RW dan masyarakat yang berada di sekitar TKP;

- Bahwa awal mulanya pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang seseorang mengetuk rumah Saksi dan menjelaskan bahwa dia petugas dari kepolisian dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan Saksi mengikutinya sesampai Saksi di tempat tujuan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada pagi dini hari di sebuah rumah Jalan Bina Karya II Desa Damparan RT04, RW001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi melihat seorang laki-laki yang Saksi kenal yang merupakan warga Saksi yang bernama Saudara SUHAIMI kemudian Saksi diberikan penjelasan oleh petugas kepolisian bahwa Terdakwa ini diduga telah melakukan tindak pidana kemudian Saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses pengeledahan ditemukannya obat-obatan yang menurut keterangan Terdakwa obat tersebut ialah Pil zenith sebanyak 230 Butir yang berada di kantong celana yang berada didalam kotak rokok Djati Bold warna hitam di dalam rumah dan yang berada diatas atap dapur ditemukan obat jenis Seledryl sebanyak 125 keping = 1250 butir dan uang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RW dan Masyarakat yang berada di sekitar TKP;
- 4. **Ijang** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana narkoba jenis pil Zenith dan sediaan farmasi obat merek Seledryl yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada pagi dini hari di sebuah rumah Jalan Bina Karya II Desa Damparan RT04, RW001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang Saksi lihat yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada waktu penangkapan dan pengeledahan saat itu ditemukan obat-obatan yang menurut keterangan Terdakwa obat tersebut ialah pil Zenith sebanyak 230 butir yang berada di kantong celana yang berada di dalam kotak rokok djati Bold warna hitam di dalam rumah dan yang berada di atas atap dapur ditemukan obat jenis Seledryl sebanyak 125 keping = 1250 butir dan uang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga



ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RW dan masyarakat yang berada di sekitar TKP;

- Bahwa awal mulanya pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang seseorang mengetuk rumah Saksi dan menjelaskan bahwa dia petugas dari kepolisian dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan Saksi mengikutinya sesampai Saksi di tempat tujuan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada pagi dini hari di sebuah rumah Jalan Bina Karya II Desa Damparan RT04, RW001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi melihat seorang laki-laki yang Saksi kenal yang merupakan warga Saksi yang bernama Saudara SUHAIMI kemudian Saksi diberikan penjelasan oleh petugas kepolisian bahwa Terdakwa ini diduga telah melakukan tindak pidana kemudian Saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses pengeledahan ditemukannya obat-obatan yang menurut keterangan Terdakwa obat tersebut ialah Pil zenith sebanyak 230 Butir yang berada di kantong celana yang berada didalam kotak rokok Djati Bold warna hitam di dalam rumah dan yang berada diatas atap dapur ditemukan obat jenis Seledryl sebanyak 125 keping = 1250 butir dan uang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RW dan Masyarakat yang berada di sekitar TKP;
- Bahwa pada waktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada memperlihatkan surat perintah tugas dalam kegiatan mereka pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Dita Hediati, S.Farm, Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegunaan obat merek seledryl adalah untuk obat batuk, flu dan pilek;
- Bahwa sediaan farmasi hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki ijin usaha industri dan/atau oleh tenaga farmasi (apoteker dan/atau asisten apoteker) sesuai dengan derajat kompetensinya;
- Bahwa Peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Penyaluran sediaan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt



farmasi dan/alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha, lembaga, fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya yang telah memiliki ijin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi berupa bahan obat, dan alat kesehatan dan Pil Zenit dan Obat Merk Seledryl termasuk dalam sediaan farmasi, sebelum diedarkan harus mendapatkan nomor ijin edar dan dalam hal pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pelayanannya harus dilakukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang tersebut dan Pil Zenit Sudah termasuk dalam golongan Narkotika dan Obat Merk Seledryl termasuk dalam golongan obat keras yang dalam pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyerahannya hanya dapat dilakukan di Apotek berdasarkan Resep dokter oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangannya;

- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, secara singkatnya dalam hal aspek distribusi pekerjaan kefarmasian adalah pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pelayanan kefarmasian yang meliputi produk-produk sediaan farmasi dan Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan Ya, obat yang ditemukan pihak Kepolisian berupa Pil Zenit sudah tidak termasuk dalam golongan kesehatan karena sudah digolongkan dalam narkotika mengandung karisoprodol dan Obat Merk Seledryl termasuk golongan obat dan obat termasuk sediaan farmasi dan Pil Zenit sudah tidak termasuk dalam golongan obat dan Seledryl yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat penggeledahan tersebut termasuk dalam golongan obat keras dan dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyerahannya hanya dapat dilakukan di Apotek dan berdasarkan Resep dokter dan Menurut Pasal 108 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, orang tersebut harus merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan yaitu Tenaga Kefarmasian dan Menurut Peraturan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, tenaga kefarmasian terdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, Apoteker adalah Sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker;

- Bahwa Pil Zenith sebanyak 230 butir dan obat jenis seledryl sebanyak 125 keping= 1250 butir termasuk dalam sediaan farmasi;
- Bahwa sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mendapatkan nomor ijin edar dan dalam hal pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pendistribusian/penyerahannya harus dilakukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang tersebut, yaitu di Apotek berdasarkan resep dokter oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa pil Zenith sebanyak 230 butir dan obat jenis seledryl sebanyak 125 keping= 1250 butir yang ditemukan petugas kepolisian sudah termasuk dalam golongan Narkotika dan Obat Merk Seledryl termasuk dalam golongan obat keras yang dalam pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyerahannya hanya dapat dilakukan di Apotek berdasarkan Resep dokter oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 006/11135-BAPBB.III.02/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Kantor Pegadaian Unit Buntok Hendra Framana Putra;
- Laporan hasil Pengujian Nomor: 124/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt., Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan



bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0126 positif Karisoprodol termasuk Narkotika golongan I (satu) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Ilham Syahru Ramadani dan Saksi Andi Kahartang pada Selasa, 22 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Bina Karya II, Desa Damparan RT 04, RW 001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga ditemukan Pil Zenith sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir di dalam kotak rokok Jati Bold di kantong celana warna hitam milik Terdakwa dan obat jenis Seledryl sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping yaitu 1250 (seribu dua ratus lima puluh) butir di atas atap dapur rumah, serta uang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Zenith sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) dan obat jenis Seledryl sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping yaitu 1250 (seribu dua ratus lima puluh) butir dengan cara membeli dari Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Zenith sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutirnya, sehingga totalnya seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl 200 (dua ratus) keping dengan harga perkeping (sepuluh butir) Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), sehingga totalnya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil Zenith dengan harga yang bervariasi, yaitu kisaran harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya dan dari 500 (lima ratus) butir, telah terjual sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir. Terhadap obat jenis Seledryl, Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt



perkepingnya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) butir dan telah terjual sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, adalah diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan pil Zenith dan obat merek Seledryl;
- Bahwa orang-orang mengetahui Terdakwa menjual pil zenith dan obat merek seledryl karena menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil zenith sekitar 6 (enam) bulan, sedangkan obat jenis Seledryl sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali mengambil pil zenith dan obat merek seledryl tersebut di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil zenith dan obat merek seledryl;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan, kadang-kadang mencari ikan, Terdakwa menjual pil zenith dan obat merek seledryl untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis pil zenith yang mengandung karisoprodol sebanyak 230 butir dengan berat bersih \pm 116,57 gram (netto);
2. Obat daftar G merk seledryl sebanyak 1250 butir;
3. 1 (satu) buah kotak rokok djati bold warna hitam;
4. Uang sah RI sebanyak Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Ilham Syahru Ramadani dan Saksi Andi Kahartang pada Selasa, 22 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Bina Karya II, Desa Damparan RT 04, RW 001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang disaksikan oleh Saksi Abdul Hadi dan Saksi Ijang, sehingga ditemukan Pil Zenith sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir di dalam kotak rokok Jati Bold di kantong celana warna hitam milik Terdakwa dan obat jenis Seledryl sebanyak 125



(seratus dua puluh lima) keping yaitu 1250 (seribu dua ratus lima puluh) butir di atas atap dapur rumah, serta uang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Zenith sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) dan obat jenis Seledryl sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping yaitu 1250 (seribu dua ratus lima puluh) butir dengan cara membeli dari Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Zenith sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutirnya, sehingga totalnya seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl 200 (dua ratus) keping dengan harga perkeping (sepuluh butir) Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), sehingga totalnya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil Zenith dengan harga yang bervariasi, yaitu kisaran harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya dan dari 500 (lima ratus) butir, telah terjual sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir. Terhadap obat jenis Seledryl, Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkepingnya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) butir dan telah terjual sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, adalah diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan pil Zenith dan obat merek Seledryl;
- Bahwa orang-orang mengetahui Terdakwa menjual pil zenith dan obat merek seledryl karena menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil zenith dan obat merek seledryl;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang apoteker, melainkan serabutan, kadang-kadang mencari ikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dita Hediati, S.Farm, Apt., pil Zenith sebanyak 230 butir dan obat jenis seledryl sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping= 1250 (seribu dua ratus lima puluh) butir yang ditemukan petugas kepolisian sudah termasuk dalam golongan Narkotika dan Obat Merk Seledryl termasuk dalam golongan obat keras yang dalam pengadaan, penyimpanan dan



pendistribusian/penyerahannya hanya dapat dilakukan di Apotek berdasarkan Resep dokter oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangannya;

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 006/11135-BAPBB.III.02/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Kantor Pegadaian Unit Buntok Hendra Framana Putra;
- Laporan hasil Pengujian Nomor: 124/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt., Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0126 positif Karisoprodol termasuk Narkotika golongan I (satu) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis, Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama SUHAIMI adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah: 1. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan undang-undang tersebut; 2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana



penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap penggunaan narkotika sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas terhadap penggunaan Narkotika tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pil zenith yang mengandung karisoprodol sebanyak 230 butir dengan berat bersih \pm 116,57 gram (netto) termasuk ke dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Ilham Syahru Ramadani dan Saksi Andi Kahartang pada Selasa, 22 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Bina Karya II, Desa Damparan RT 04, RW 001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang disaksikan oleh Saksi Abdul Hadi dan Saksi Ijang, sehingga ditemukan Pil Zenith sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir di dalam kotak rokok Jati Bold



di kantong celana warna hitam milik Terdakwa dan obat jenis Seledryl sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping yaitu 1250 (seribu dua ratus lima puluh) butir di atas atap dapur rumah, serta uang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 006/11135-BAPBB.III.02/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengelola Kantor Pegadaian Unit Buntok Hendra Framana Putra;

Menimbang, bahwa Laporan hasil Pengujian Nomor: 124/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt., Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0126 positif Karisoprodol termasuk Narkotika golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pil Zenith sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir, berat bersih seberat 116,57 (seratus enam belas koma lima tujuh) gram, benar merupakan Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk



memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan dicegah oleh Saksi Ilham Syahru Ramadani dan Saksi Andi Kahartang pada Selasa, 22 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Bina Karya II, Desa Damparan RT 04, RW 001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang disaksikan oleh Saksi Abdul Hadi dan Saksi Ijang, sehingga ditemukan Pil Zenith sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir di dalam kotak rokok Jati Bold di kantong celana warna hitam milik Terdakwa dan obat jenis Seledryl sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping yaitu 1250 (seribu dua ratus lima puluh) butir di atas atap dapur rumah, serta uang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil Zenith sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbutirnya, sehingga totalnya seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil Zenith dengan harga yang bervariasi, yaitu kisaran harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya dan dari 500 (lima ratus) butir, telah terjual sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir;

Menimbang, bahwa orang-orang mengetahui Terdakwa menjual pil zenith dan obat merek seledryl karena menanyakan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli pil zenith seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu) perbutir dan memberikannya kepada orang lain



untuk menerima pembayaran sejumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan masuk kedalam kategori menjual;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu SUHAIMI dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama SUHAIMI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini memberi petunjuk tentang suatu perbuatan yang dilakukan atas kehendak atau keinginan terdakwa yakni menurut memori penjelasan (Memorie van Teolichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" sebagaimana pasal 1 ayat 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan pembuat ialah menghendaki perbuatan memproduksi atau mengedarkan. Pembuat mengetahui yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Pembuat mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Ilham Syahru Ramadani dan Saksi Andi Kahartang pada Selasa, 22 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Bina Karya II, Desa Damparan RT 04, RW 001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang disaksikan oleh Saksi Abdul Hadi dan Saksi Ijang, sehingga ditemukan Pil Zenith sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) butir di dalam kotak rokok Jati Bold di kantong celana warna hitam milik Terdakwa dan obat jenis Seledryl sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping yaitu 1250 (seribu dua ratus lima puluh) butir di atas atap dapur rumah, serta uang sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Seledryl 200 (dua ratus) keping dengan harga perkeping (sepuluh butir) Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), sehingga totalnya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Seledryl seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkepingnya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) butir dan telah terjual sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping;



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, adalah diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan pil Zenith dan obat merek Seledryl;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang apoteker, melainkan serabutan, kadang-kadang mencari ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dita Hediati, S.Farm, Apt., Obat Merk Seledryl termasuk dalam golongan obat keras yang dalam pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyerahannya hanya dapat dilakukan di Apotek berdasarkan Resep dokter oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangannya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sebagai berikut:

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- 2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- 3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang apoteker, melainkan serabutan, kadang-kadang mencari ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dita Hediati, S.Farm, Apt., Obat Merk Seledryl termasuk dalam golongan obat keras yang dalam pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyerahannya hanya dapat dilakukan di Apotek berdasarkan Resep dokter oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Laporan hasil Pengujian Nomor: 124/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si,Apt., Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0126 positif Karisoprodol, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Narkotika jenis pil zenith yang mengandung karisoprodol sebanyak 230 butir dengan berat bersih \pm 116,57 gram (netto);
- Obat daftar G merk seledryl sebanyak 1250 butir;
- 1 (satu) buah kotak rokok djati bold warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sah RI sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi bangsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan gabungan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAIMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Narkotika jenis pil zenith yang mengandung karisoprodol sebanyak 230 butir dengan berat bersih \pm 116,57 gram (netto);
 - 5.2. Obat daftar G merk seledryl sebanyak 1250 butir;
 - 5.3. 1 (satu) buah kotak rokok djati bold warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.4. Uang sah RI sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)